



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pid.B/2020/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS SUBRATA als AGUS Bin SUBRATA;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 9 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Karang Anyar RT. 003/002 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Agus Subrata als Agus Bin Subrata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 38/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Subrata Als Agus Bin Subrata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Subrata Als Agus Bin Subrata tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 ( Dua ) Buah Tongkat Kasti Warna Merah;
  - 1 (Satu ) Buah Balok Warna Coklat;
  - 1 (Satu ) Buah Borgol Besi;
  - 3 (Tiga) Buah Lakban Warna Coklat;
  - 2 (Dua) Buah Gulungan Lakban Bekas Digunakan;
  - 2 (Dua) Buah Sarung Tangan Karet Warna Putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam;
  - 2 (dua) unit handphone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat.(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat Suzuki Ertiga Warna Silver Nopol:B-1022-VFH;
  - Uang Sejumlah Rp.3.400.000,-(Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);(Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUBRATA ALS AGUS BIN SUBRATA bersama-sama dengan saksi SUTIARTO ALS ATO BIN ASWIRA dan Saksi MUHAMAD APANDI ALS PANDI BIN ASWIRA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Rangkaskole Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa Agus Subrata alias Agus Bin Subrata, saksi Sugarto dan saksi Muhamad Apandi diperintahkan oleh saksi Dina untuk melakukan penyekapan kepada saksi korban Nova agar tidak pulang ke Bandung dengan tugas masing-masing yaitu Terdakwa bertugas untuk menjemput dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol B 1022 VFH warna silver, saksi Sutiarto bertugas memukul saksi Nova dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan tongkat kasti sedangkan saksi Muhamad Apandi bertugas mengikat/memborgol dan melakban mulut dan mata korban dan masing-masing diberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk operasional penyekapan saksi korban Nova;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 12.00 WIB untuk melancarkan niatnya saksi Dina melalui telfon menyuruh saksi Nova Hendra Tanjung untuk menjemput adiknya Widya (DPO) yaitu Riski di daerah merak yang sedang sakit, dan saksi DINA mengatakan saksi Nova Hendra Tanjung akan dijemput oleh supir saksi Dina yaitu Terdakwa di daerah Daan Mogot Daerah Cengkareng, tidak lama kemudian Terdakwa datang selanjutnya saksi Nova Hendra Tanjung naik kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa berangkat menuju kearah merak namun sebelumnya berhenti terlebih dahulu di Transmart di daerah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikokol Tangerang untuk menjemput 2 orang teman Terdakwa yang bernama saksi Sugiarto alias Gito dan saksi Muhamad Apandi.

- Kemudian sekitar jam 18.30 WIB berangkat masuk kejalan Tol menuju kearah merak dengan menggunakan kendaraan jenis Suzuki Ertiga Nopol B-1022 VFH dengan posisi saksi Nova Hendra Tanjung duduk didepan disamping Terdakwa sedangkan saksi SUGIARTO dan saksi MUHAMAD APANDI duduk dibelakang, pada saat di jalan di Tol Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugiarto dan saksi Muhamad Apandi melakukan penyekapan dengan cara saksi Sugiarto memukul saksi Nova Hendra Tanjung dengan menggunakan stik kasti yang telah dipersiapkan kearah kepala bagian belakang sebanyak 2 kali dengan berkata "sombong maneh ke aing, tong blagu sia" karena kesakitan dan kaget lalu saksi Nova Hendra Tanjung menoleh kebelakang dengan berkata "ada apa ini, ada apa ini" namun kedua tangan saksi Nova ditarik, dilakban dan diikat dengan borgol oleh saksi MUHAMAD APANDI, lalu mulut dan mata saksi Ir. Nova Hendra Tanjung juga di lakban kemudian dibawa kearah Cilegon dan berbalik arah ke rumah saksi Dina di Daerah Pamarayan Serang.
- Selanjutnya sesampainya di rumah saksi Dina, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugiarto dan saksi Muhamad Apandi turun menemui saksi Dina untuk melaporkan bahwa korban (saksi Nova) sudah ada di mobil dengan keadaan muka ditutup menggunakan lakban dan tangan diikat dengan borgol, kemudian saksi Apandi menanyakan petunjuk selanjutnya sambil menyerahkan Handphone dan tas milik saksi Nova kepada saksi Dina.
- Selanjutnya sekitar pukul 04.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutiarto dan saksi Muhamad Apandi mengamankan saksi Nova atas perintah saksi Nova, ke sebuah pabrik kosong tepatnya di Kampung Rangkas Kole Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang untuk menunggu perintah selanjutnya namun belum sempat menerima perintah selanjutnya dari saksi Dina, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugiarto dan saksi Muhamad Apandi diketahui oleh petugas Kepolisian Polsek Kopo. Selanjutnya Terdakwa, saksi Sugiarto, saksi Muhamad Apandi, saksi Nova beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutiarto dan saksi Muhamad Apandi melakukan penyekapan terhadap saksi Nova telah merampas kemerdekaan saksi Nova.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUBRATA ALS AGUS BIN SUBRATA bersama-sama dengan saksi SUTIARTO ALS ATO BIN ASWIRA (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Saksi MUHAMAD APANDI ALS PANDI BIN ASWIRA (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Rangaskole Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa Agus Subrata alias Agus Bin Subrata, saksi Sugarto dan saksi Muhamad Apandi diperintahkan oleh saksi Dina untuk melakukan penyekapan kepada saksi korban Nova agar tidak pulang ke Bandung dengan tugas masing-masing yaitu Terdakwa bertugas untuk menjemput dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol B 1022 VFH warna silver, saksi Sutiarto bertugas memukul saksi Nova dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan tongkat kasti sedangkan saksi Muhamad Apandi bertugas mengikat/memborgol dan melakban mulut dan mata korban dan masing-masing diberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk operasional penyekapan saksi korban Nova .
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 12.00 WIB untuk melancarkan niatnya saksi Dina melalui telfon menyuruh saksi Nova Hendra Tanjung untuk menjemput adiknya Widya (DPO) yaitu Riski di daerah merak yang sedang sakit, dan saksi DINA mengatakan saksi Nova Hendra Tanjung akan dijemput oleh supir saksi Dina yaitu Terdakwa di daerah Daan Mogot Daerah Cengkareng, tidak lama kemudian Terdakwa datang selanjutnya saksi Nova Hendra Tanjung naik kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa berangkat menuju kearah merak namun sebelumnya berhenti terlebih dahulu di Transmart di daerah Cikokol Tangerang untuk menjemput 2 orang teman Terdakwa yang bernama saksi Sugiarto alias Gito dan saksi Muhamad Apandi.
- Kemudian sekitar jam 18.30 WIB berangkat masuk kejalan Tol menuju kearah merak dengan menggunakan kendaraan jenis Suzuki Ertiga Nopol B-1022 VFH dengan posisi saksi Nova Hendra Tanjung duduk didepan disamping Terdakwa sedangkan saksi SUGIARTO dan saksi MUHAMAD APANDI duduk dibelakang, pada saat di jalan di Tol Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugiarto dan saksi Muhamad Apandi melakukan kekerasan dengan tenaga bersama-sama dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara saksi Sugiarto memukul saksi Nova Hendra Tanjung dengan menggunakan stik kasti yang telah dipersiapkan kearah kepala bagian belakang sebanyak 2 kali dengan berkata "sombong maneh ke aing, tong blagu sia" karena kesakitan dan kaget lalu saksi Nova Hendra Tanjung menoleh kebelakang dengan berkata "ada apa ini, ada apa ini" namun kedua tangan saksi Nova ditarik, dilakban dan diikat dengan borgol oleh saksi MUHAMAD APANDI, lalu mulut dan mata saksi Ir. Nova Hendra Tanjung juga di lakban kemudian dibawa kearah Cilegon dan berbalik arah ke rumah saksi Dina di Daerah Pamarayan Serang.

- Selanjutnya sesampainya di rumah saksi Dina, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugiarto dan saksi Muhamad Apandi turun menemui saksi Dina untuk melaporkan bahwa korban (saksi Nova) sudah ada di mobil dengan keadaan muka ditutup menggunakan lakban dan tangan diikat dengan borgol, kemudian saksi Apandi menanyakan petunjuk selanjutnya sambil menyerahkan Handphone dan tas milik saksi Nova kepada saksi Dina.
- Selanjutnya sekitar pukul 04.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutairto dan saksi Muhamad Apandi mengamankan saksi Nova atas perintah saksi Nova, kesebuah pabrik kosong tepatnya di Kampung Rangkas Kole Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang untuk menunggu perintah selanjutnya namun belum sempat menerima perintah selanjutnya dari saksi Dina, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugiarto dan saksi Muhamad Apandi diketahui oleh petugas Kepolisian Polsek Kopo. Selanjutnya Terdakwa, saksi Sugiarto, saksi Muhamad Apandi, saksi Nova beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutiarto dan saksi Muhamad Apandi melakukan pengeroyokan terhadap saksi Nova mengakibatkan saksi Nova luka-luka.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sugiarto dan Saksi Muhamad Apandi menyebabkan Saksi Nova mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.024/PKM/IX/2019 tanggal 6 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Meitha Situmorang Dokter Puskesmas Nyompok Kecamatan Kopo An. Noval Hendra Tanjung dengan kesimpulan "terdapat luka lecet dan memar di sekitar bagian kepala belakang, dahi, luka memar di bagian bibir, dan hidung disebabkan oleh pukulan benda tumpul"

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1), (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUBRATA ALS AGUS BIN SUBRATA bersama-sama dengan saksi SUTIARTO ALS ATO BIN ASWIRA (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Saksi MUHAMAD APANDI ALS PANDI BIN ASWIRA (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Rangaskole Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, Penganiayaan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa Agus Subrata alias Agus Bin Subrata, saksi Sugarto dan saksi Muhamad Apandi diperintahkan oleh saksi Dina untuk melakukan penyekapan kepada saksi korban Nova agar tidak pulang ke Bandung dengan tugas masing-masing yaitu Terdakwa bertugas untuk menjemput dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol B 1022 VFH warna silver, saksi Sutiarto bertugas memukul saksi Nova dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan tongkat kasti sedangkan saksi Muhamad Apandi bertugas mengikat/memborgol dan melakban mulut dan mata korban dan masing-masing diberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk operasional penyekapan saksi korban Nova .
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 12.00 WIB untuk melancarkan niatnya saksi Dina melalui telfon menyuruh saksi Nova Hendra Tanjung untuk menjemput adiknya Widya (DPO) yaitu Riski di daerah merak yang sedang sakit, dan saksi DINA mengatakan saksi Nova Hendra Tanjung akan dijemput oleh supir saksi Dina yaitu Terdakwa di daerah Daan Mogot Daerah Cengkareng, tidak lama kemudian Terdakwa datang selanjutnya saksi Nova Hendra Tanjung naik kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa berangkat menuju kearah merak namun sebelumnya berhenti terlebih dahulu di Transmart di daerah Cikokol Tangerang untuk menjemput 2 orang teman Terdakwa yang bernama saksi Sugiarto alias Gito dan saksi Muhamad Apandi.
- Kemudian sekitar jam 18.30 WIB berangkat masuk kejalan Tol menuju kearah merak dengan menggunakan kendaraan jenis Suzuki Ertiga Nopol B-1022 VFH dengan posisi saksi Nova Hendra Tanjung duduk didepan disamping Terdakwa sedangkan saksi SUGIARTO dan saksi MUHAMAD APANDI duduk dibelakang, pada saat di jalan di Tol Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugiarto dan saksi Muhamad Apandi melakukan penganiayaan dengan cara saksi Sugiarto memukul saksi Nova Hendra Tanjung dengan menggunakan stik kasti yang telah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan kearah kepala bagian belakang sebanyak 2 kali dengan berkata “sombong maneh ke aing, tong blagu sia” karena kesakitan dan kaget lalu saksi Nova Hendra Tanjung menoleh kebelakang dengan berkata “ada apa ini, ada apa ini” namun kedua tangan saksi Nova ditarik, dilakban dan diikat dengan borgol oleh saksi MUHAMAD APANDI, lalu mulut dan mata saksi Ir. Nova Hendra Tanjung juga di lakban kemudian dibawa kearah Cilegon dan berbalik arah ke rumah saksi Dina di Daerah Pamarayan Serang.

- Selanjutnya sesampainya di rumah saksi Dina, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugiarto dan saksi Muhamad Apandi turun menemui saksi Dina untuk melaporkan bahwa korban (saksi Nova) sudah ada di mobil dengan keadaan muka ditutup menggunakan lakban dan tangan diikat dengan borgol, kemudian saksi Apandi menanyakan petunjuk selanjutnya sambil menyerahkan Handphone dan tas milik saksi Nova kepada saksi Dina.
- Selanjutnya sekitar pukul 04.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutairto dan saksi Muhamad Apandi mengamankan saksi Nova atas perintah saksi Nova, kesebuah pabrik kosong tepatnya di Kampung Rangkas Kole Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang untuk menunggu perintah selanjutnya namun belum sempat menerima perintah selanjutnya dari saksi Dina, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugiarto dan saksi Muhamad Apandi diketahui oleh petugas Kepolisian Polsek Kopo. Selanjutnya Terdakwa, saksi Sugiarto, saksi Muhamad Apandi, saksi Nova beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sugiarto dan Saksi Muhamad Apandi menyebabkan Saksi Nova mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.024/PKM/IX/2019 tanggal 6 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Meitha Situmorang Dokter Puskesmas Nyompok Kecamatan Kopo An. Noval Hendra Tanjung dengan kesimpulan “terdapat luka lecet dan memar di sekitar bagian kepala belakang, dahi, luka memar di bagian bibir, dan hidung disebabkan oleh pukulan benda tumpul”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IR. H. NOVA HENDRA TANJUNG BIN KS DATUK DT KAJO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana Merampas Kemerdekaan tersebut yaitu pada Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira jam 10.30 WIB di Kampung Rangskaskole Desa Cigabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.
- Bahwa dalam perkara merampas kemerdekaan tersebut yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah adalah 3 ( tiga ) orang yang saksi kenal yaitu Saksi Sutiarto, Saksi Muhamad Apandi dan Terdakwa Agus Subrata.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 06.00 WIB saksi berangkat ke Kerawang untuk menyelesaikan pekerjaan jual beli Pabrik bersama dengan teman kerja sama saksi yaitu Dina Aulia Putri. Setelah menyelesaikan urusan di daerah Karawang sekira jam 10.00 WIB saksi berkomunikasi dengan Dina dan selanjutnya saksi disuruh menunggu Dina dikantor kurator ( penilai aset ) di daerah Kuningan Jakarta Pusat setelah saksi menunggu dikantor kurator tersebut sampai malam akhirnya saksi mencari penginapan atau hotel di daerah Jakarta Utara dan akhirnya saksi menginap di hotel Gran Asia tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu Hari Rabu saksi bertemu dengan Dina di sebuah rumah makan di daerah Jakarta Utara kemudian setelah bertemu dengan Dina, Dina meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- ( Empat Juta Rupiah ) selanjutnya keesokan hari Dina meminta kembali uang sebesar Rp. 12.000.000,- ( Dua Belas Juta Rupiah ) karena saksi tidak mempunyai uang selanjutnya Saksi menggadaikan kendaraan saksi setelah cair sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah ) selanjutnya saksi tranfer uang sebesar Rp. 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah ) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) saksi pegang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 september 2019 sekira jam 12.00 WIB saksi berkomunikasi dengan Dina dan mengatakan kepada saksi bahwa saksi disuruh untuk menjemput adiknya WIDYA di daerah Merak yang sedang sakit, karena saksi sudah tidak mempunyai kendaraan akhirnya DINA bilang bahwa saksi akan dijemput oleh Terdakwa untuk menjemput adiknya WIDYA yaitu RISKI;
- Bahwa setelah saksi menunggu di Alfamart jalan Daan Mogot daerah Cengkareng, tidak lama menunggu satu jam kemudian Terdakwa datang selanjutnya saksi naik kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan sesuai rencana yaitu menjemput RIZKI ke Merak.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa tersebut berangkat menuju kearah Merak namun tidak langsung berangkat akan tetapi menunggu temannya Terdakwa di Transmart di daerah Cikokol Tangerang setelah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dari sekira jam 14.00 WIB sampai dengan jam 18.30 WIB datang 2 ( dua ) orang temannya Terdakwa yaitu Saksi Sutiarto dan Saksi Muhamad Apandi datang;

- Bahwa setelah kedua temannya yaitu Saksi Sutiarto dan Saksi Muhamad Apandi tersebut datang selanjutnya saksi berangkat masuk kejalan Tol menuju kearah merak dengan menggunakan kendaraan Suzuki Ertiga yang mana saksi duduk didepan disamping sopir yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa sedangkan saksi Sutiarto dan Saksi Muhamad Apandi duduk dibelakang;
- Bahwa kurang lebih jalan di Tol selama 30 menitan tiba-tiba dari belakang Saksi sutiarto memukul saksi dengan menggunakan stik kasti mengenai kepala saksi bagian belakang dengan berkata “ sombong maneh ke aing, tong blagu sia “ setelah dipukulin oleh Saksi sutiarto dengan menggunakan stik kasti tersebut saksi dari bangku depan tersebut menolehkan kebelakang dengan berkata “ada apa ini, ada apa ini“ namun setelah saksi menghadap kebelakang kedua tangan saksi ditarik dan diikat oleh Saksi Muhamad Apandi kemudian kedua tangan saksi dilakban dan diikat dengan kain, setelah kedua tangan saksi dilakban dan diikat selanjutnya mata dan mulut saksi juga di lakban setelah itu saksi tidak mengetahui kembali dibawa kemana, sampai akhirnya sekira jam 09.00 WIB saksi menanyakan kepada para pelaku untuk meminjam handphone saksi namun tidak dikasih sampai akhirnya sekira jam 10.00 WIB datang anggota kepolisian dari polsek Kopo kemudian lakban yang menutup mata saksi dibuka oleh anggota kepolisian dan melepas ikatan tangan dan lakban pada mulut saksi dan akhirnya saksi bersama dengan ketiga orang pelaku tersebut dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Kopo.
- Bahwa ketiga orang pelaku tersebut saat kejadian perannya diantaranya yang pertama Terdakwa AGUS SUBRATA setahu saksi tidak melakukan pemukulan terhadap saksi saat kejadian tersebut Terdakwa hanya mengemudiakan kendaraan sedangkan Saksi Sutiarto pada saat kejadian tersebut perannya yang pertama memukul saksi dengan menggunakan tongkat ( stik ) beberapa kali mengenai kepala bagian belakang setelah kedua tangan saksi dilakban atau diikat dengan tali oleh Saksi Muhamad Apandi selanjutnya Saksi Sutiarto memukul kembali dengan menggunakan tangan mengenai muka saksi dan mulut saksi sampai gigi saksi rontok 3 ( tiga ) biji dan setelah itu Saksi Sutiarto dan Saksi Muhamad Apandi melakban mulut dan mata saksi. Sedangkan Saksi Muhamad apandi pertama melakban dan mengikat kedua tangan saksi dengan menggunakan kain dan juga memukul muka saksi dengan menggunakan tangan kosong.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dengan jelas namun saat kejadian tersebut salah satu pelaku yaitu Saksi Sutiarto bilang bahwa dirinya adalah anak buah ROY dan menanyakan masalah uang ROY yang diberikan kepada saksi dan DINA. Selain itu Saksi Sutiarto bilang kepada saksi atau menawarkan apakah mau dibawa ke kantor atau damai, dan saksi bilang saksi mau damai dan saksi Sutiarto meminta saksi uang sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus Juta rupiah ) dan saksi bilang saksi akan mentranfernya.
- Bahwa luka yang saksi alami akibat kejadian tersebut antara lain luka memar dan bengkak pada kepala bagian belakang, hidung, bibir dan gigi saksi bagian bawah patah 3 ( tiga ) biji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

**2. Saksi DANIELD RONALD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Merampas Kemerdekaan Dan Atau Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Dan Atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Dan Atau Melakukan Tindak Pidana pada hari Jumat Tanggal 06 September sekitar jam 11.00 wib di Pabrik kosong tepatnya dikampung Rangkas Kole Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana Merampas Kemerdekaan Dan Atau Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Dan Atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Dan Atau Melakukan Tindak Pidana ketika pada hari Jumat tanggal 06 September sekitar Jam 11.00 Wib di pabrik kosong tepatnya di KampungRangkas Kole Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang yang mana pada awalnya saksi yang sedang berpatroli di sekitaran wilayah Kopo melihat ada mobil yang masuk ke dalam pabrik kosong tepatnya di KampungRangkas Kole Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri mobil tersebut dan selanjutnya saksi bertanya"sedang apa di pabrik kosong ini" dan kemudian saksi mendengar ada yang berteriak didalam mobil yang diendarai oleh para pelaku dan kemudian saksi menghampiri mobil tersebut dan didalamnya ada seorang laki-laki yang disekap dalam keadaan mata korban di tutup oleh lakban dan tangan di borgol kemudian saksi bertanya kepada para pelaku bahwa kenapa korban di sekap apakah kalian anggota kepolisian kemudian para pelaku tersebut menjawab bahwa mereka sedang melakukan penyekapan;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan para pelaku tersebut dan mengamankan korban kemudian saksi melepaskan ikatan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mata korban dan melepaskan borgol korban dan mulut akibat kekerasan dan kemudian saksi menanyakan kepada korban bahwa korban di sekap atau disandra oleh para pelaku dan kemudian saksi membawa pelaku dan korban ke kantor kepolisian polsek Kopo untuk di amankan dan di mintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

**3. Saksi MUNAWIR SAJALI BIN SAMA'I**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Merampas Kemerdekaan Dan Atau Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Dan Atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Dan Atau Melakukan Tindak Pidana pada hari Jumat Tanggal 06 September sekitar jam 11.00 wib di Pabrik kosong tepatnya dikampung Rangkas Kole Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana Merampas Kemerdekaan Dan Atau Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Dan Atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Dan Atau Melakukan Tindak Pidana ketika pada hari Jumat tanggal 06 September sekitar Jam 11.00 Wib di pabrik kosong tepatnya di KampungRangkas Kole Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang yang mana pada awalnya saksi yang sedang berpatroli di sekitaran wilayah Kopo melihat ada mobil yang masuk ke dalam pabrik kosong tepatnya di KampungRangkas Kole Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri mobil tersebut dan selanjutnya saksi bertanya"sedang apa di pabrik kosong ini" dan kemudian saksi mendengar ada yang berteriak didalam mobil yang di kendaraai oleh para pelaku dan kemudian saksi menghampiri mobil tersebut dan didalamnya ada seorang laki-laki yang disekap dalam keadaan mata korban di tutup oleh lakban dan tangan di borgol kemudian saksi bertanya kepada para pelaku bahwa kenapa korban di sekap apakah kalian anggota kepolisian kemudian para pelaku tersebut menjawab bahwa mereka sedang melakukan penyekapan;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan para pelaku tersebut dan mengamankan korban kemudian saksi melepaskan ikatan pada mata korban dan melepaskan borgol korban dan mulut akibat kekerasan dan kemudian saksi menanyakan kepada korban bahwa korban di sekap atau disandra oleh para pelaku dan kemudian saksi membawa pelaku dan korban ke kantor kepolisian polsek Kopo untuk di amankan dan di mintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

**4. Saksi SUTIARTO Als ATO Bin (Alm) SUMARMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 11.00 Wib di Pabrik Kosong tepat nya di Kampung Rangkas Kole Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Kriminal Polsek Kopo adapun saksi di tangkap sehubungan dengan saksi telah melakukan tindak pidana Merampas Kemerdekaan Dan Atau Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan terhadap Saksi Ir. Nova.
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana Merampas Kemerdekaan Dan Atau Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar jam 19.30 Wib Di Pinggir Jalan di daerah Cikokol Tangerang, awal saksi dan saksi Muhamad Apandi Di antar oleh Dina ke daerah Cikokol Tangerang dan Dina mengatakan agar saksi dan Saksi Muhamad apandi menyekap saksi Nova dan menahannya agar tidak kembali ke Bandung kemudian setibanya di daerah Cikokol sudah ada Terdakwa dan. Saksi Nova yang menunggu.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa Agus Subrata alias Agus Bin Subrata, Saksi Sutiarto dan Saksi Muhamad Apandi diperintahkan oleh Dina untuk melakukan penyekapan kepada saksi korban Nova agar tidak pulang ke Bandung dengan tugas masing-masing yaitu Terdakwa bertugas untuk menjemput dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol B 1022 VFH warna silver, saksi Sutiarto bertugas memukul saksi Nova dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan tongkat kasti sedangkan saksi Muhamad Apandi bertugas mengikat/memborgol dan melakban mulut dan mata korban dan para pelaku diberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupaiha) untuk operasional penyekapan saksi korban Nova oleh Dina.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 september 2019 sekira jam 12.00 WIB untuk melancarkan niatnya Dina melalui telfon menyuruh saksi Nova Hendra Tanjung untuk menjemput adiknya Widya (DPO) yaitu Riski di daerah merak yang sedang sakit, dan DINA mengatakan saksi Nova Hendra Tanjung akan dijemput oleh supir Dina yaitu Terdakwa Agus di daerah Daan Mogot Daerah Cengkareng, tidak lama kemudian Terdakwa datang selanjutnya saksi Nova Hendra Tanjung naik kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa Agus dan berangkat menuju kearah merak namun sebelumnya berhenti terlebih dahulu di





Transmart didaerah Cikokol Tangerang untuk menjemput 2 orang teman Terdakwa yaitu saksi Sutiarto dan saksi Muhamad Apandi.

- Bahwa sekitar jam 18.30 WIB berangkat masuk kejalan Tol menuju kearah merak dengan menggunakan kendaraan jenis Suzuki Ertiga Nopol B-1022 VFH dengan posisi saksi Nova Hendra Tanjung duduk didepan disamping Terdakwa sedangkan saksi Sutiarto dan saksi Muhamad Apandi duduk dibelakang, pada saat di jalan di Tol Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi Muhamad Apandi melakukan penyekapan terhadap Saksi Nova dengan cara saksi memukul saksi Nova Hendra Tanjung dengan menggunakan stik kasti yang telah dipersiapkan kearah kepala bagian belakang sebanyak 2 kali dengan berkata "sombong maneh ke aing, tong blagu sia" karena kesakitan dan kaget lalu saksi Nova Hendra Tanjung menoleh kebelakang dengan berkata "ada apa ini, ada apa ini" namun kedua tangan saksi Nova ditarik, dilakban dan diikat dengan borgol oleh saksi Muhamad Apandi, lalu mulut dan mata saksi Ir. Nova Hendra Tanjung juga di lakban kemudian dibawa ke arah Cilegon dan berbalik arah ke rumah Dina di daerah Pamarayan Serang.
- Bahwa sesampainya di rumah Dina, Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi Muhamad Apandi turun menemui saks Dina untuk melaporkan bahwa korban (saksi Nova) sudah ada di mobil dengan keadaan muka ditutup menggunakan lakban dan tangan diikat dengan borgol, kemudian saksi Muhamad Apandi menanyakan petunjuk selanjutnya sambil menyerahkan Handphone dan tas milik saksi Nova kepada Dina.
- Bahwa sekitar pukul 04.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutiarto dan saksi Muhamad Apandi mengamankan saksi Nova atas perintah saksi Dina, kesebuah pabrik kosong tepatnya di Kampung Rangkas Kole Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang untuk menunggu perintah selanjutnya namun belum sempat menerima perintah selanjutnya dari Dina, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutiarto dan saksi Muhamad Apandi diketahui oleh petugas Kepolisian Polsek Kopo. Selanjutnya Terdakwa Agus, saksi Sutiarto, saksi Muhamad Apandi, saksi Nova beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

**5. Saksi MUHAMAD APANDI Als PANDI Bin ASWIRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 11.00 Wib di Pabrik Kosong tepat nya di Kampung Rangkas Kole Desa Gabus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kopo Kabupaten Serang oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Kriminal Polsek Kopo adapun saksi di tangkap sehubungan dengan saksi telah melakukan tindak pidana Merampas Kemerdekaan Dan Atau Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan terhadap Saksi Ir. Nova.

- Bahwa saksi melakukan tindak pidana Merampas Kemerdekaan Dan Atau Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar jam 19.30 Wib Di Pinggir Jalan Di daerah Cikokol Tangerang, awal saksi dan saksi Muhamad Apandi Di antar oleh Dina ke daerah Cikokol Tangerang dan Dina mengatakan agar saksi dan Saksi Muhamad apandi menyekap saksi Nova dan menahannya agar tidak kembali ke Bandung kemudian setibanya di daerah Cikokol sudah ada Terdakwa dan. Saksi Nova yang menunggu.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa Agus Subrata alias Agus Bin Subrata, Saksi Sutiarto dan Saksi Muhamad Apandi diperintahkan oleh Dina untuk melakukan penyekapan kepada saksi korban Nova agar tidak pulang ke Bandung dengan tugas masing-masing yaitu Terdakwa bertugas untuk menjemput dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol B 1022 VFH warna silver, saksi Sutiarto bertugas memukul saksi Nova dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan tongkat kasti sedangkan saksi sendiri bertugas mengikat/memborgol dan melakban mulut dan mata korban dan para pelaku diberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupaiha) untuk operasional penyekapan saksi korban Nova oleh Dina.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 05 september 2019 sekira jam 12.00 WIB untuk melancarkan niatnya Dina melalui telfon menyuruh saksi Nova Hendra Tanjung untuk menjemput adiknya Widya (DPO) yaitu Riski di daerah Merak yang sedang sakit, dan DINA mengatakan saksi Nova Hendra Tanjung akan dijemput oleh supir Dina yaitu Terdakwa Agus di daerah Daan Mogot Daerah Cengkareng, tidak lama kemudian Terdakwa datang selanjutnya saksi Nova Hendra Tanjung naik kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa Agus dan berangkat menuju kearah Merak namun sebelumnya berhenti terlebih dahulu di Transmart didaerah Cikokol Tangerang untuk menjemput 2 orang teman Terdakwa yaitu saksi Sutiarto dan saksi Muhamad Apandi.
- Bahwa sekitar jam 18.30 WIB berangkat masuk kejalan Tol menuju kearah merak dengan menggunakan kendaraan jenis Suzuki Ertiga Nopol B-1022 VFH dengan posisi saksi Nova Hendra Tanjung duduk didepan disamping Terdakwa sedangkan saksi Sutiarto dan saksi Muhamad Apandi duduk dibelakang, pada saat di jalan di Tol Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutiarto dan saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Apandi melakukan penyekapan terhadap Saksi Nova dengan cara saksi Sutiarto memukul saksi Nova Hendra Tanjung dengan menggunakan stik kasti yang telah dipersiapkan kearah kepala bagian belakang sebanyak 2 kali dengan berkata "sombong maneh ke aing, tong blagu sia" karena kesakitan dan kaget lalu saksi Nova Hendra Tanjung menoleh kebelakang dengan berkata "ada apa ini, ada apa ini" namun kedua tangan saksi Nova ditarik, dilakban dan diikat dengan borgol oleh saksi Muhamad Apandi, lalu mulut dan mata saksi Ir. Nova Hendra Tanjung juga di lakban kemudian dibawa kearah Cilegon dan berbalik arah ke rumah Dina di daerah Pamarayan Serang.

- Bahwa sesampainya di rumah Dina, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutiarto dan saksi Muhamad Apandi turun menemui Dina untuk melaporkan bahwa korban (saksi Nova) sudah ada di mobil dengan keadaan muka ditutup menggunakan lakban dan tangan diikat dengan borgol, kemudian saksi Muhamad Apandi menanyakan petunjuk selanjutnya sambil menyerahkan Handphone dan tas milik saksi Nova kepada Dina.
- Bahwa sekitar pukul 04.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutiarto dan saksi Muhamad Apandi mengamankan saksi Nova atas perintah saksi Dina, kesebuah pabrik kosong tepatnya di Kampung Rangkas Kole Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang untuk menunggu perintah selanjutnya namun belum sempat menerima perintah selanjutnya dari Dina, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutiarto dan saksi Muhamad Apandi diketahui oleh petugas Kepolisian Polsek Kopo. Selanjutnya Terdakwa Agus, saksi Sutiarto, saksi Muhamad Apandi, saksi Nova beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum et Repertum An. Noval Hendra Tanjung Nomor: 024/PKM/IX/2019 tanggal 6 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Meitha Situmorang Dokter Puskesmas Nyompok Kecamatan Kopo An. Noval Hendra Tanjung dengan kesimpulan "terdapat luka lecet dan memar di sekitar bagian kepala belakang, dahi, luka memar di bagian bibir, dan hidung disebabkan oleh pukulan benda tumpul";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa Agus Subrata alias Agus Bin Subrata, saksi Sutiarto dan saksi Muhamad

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apandi diperintahkan oleh Dina untuk melakukan penyekapan kepada saksi korban Nova agar tidak pulang ke Bandung dengan tugas masing-masing yaitu Terdakwa bertugas untuk menjemput dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol B 1022 VFH warna silver, saksi Sutiarto bertugas memukul saksi Nova dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan tongkat kasti sedangkan saksi Muhamad Apandi bertugas mengikat/memborgol dan melakban mulut dan mata korban dan masing-masing diberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk operasional penyekapan saksi korban Nova .

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 12.00 WIB untuk melancarkan niatnya Dina melalui telfon menyuruh saksi Nova Hendra Tanjung untuk menjemput adiknya Widya (DPO) yaitu Riski di daerah merak yang sedang sakit, dan saksi DINA mengatakan kepada saksi Nova Hendra Tanjung akan dijemput oleh supir Dina yaitu Terdakwa di daerah Daan Mogot Daerah Cengkareng, tidak lama kemudian Terdakwa datang selanjutnya saksi Nova Hendra Tanjung naik kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa berangkat menuju kearah merak namun sebelumnya berhenti terlebih dahulu di Transmart di daerah Cikokol Tangerang untuk menjemput 2 orang teman Terdakwa yaitu saksi Sutiarto dan saksi Muhamad Apandi.
- Bahwa sekitar jam 18.30 WIB berangkat masuk kejalan Tol menuju kearah merak dengan menggunakan kendaraan jenis Suzuki Ertiga Nopol B-1022 VFH dengan posisi saksi Nova Hendra Tanjung duduk didepan disamping Terdakwa sedangkan saksi Sutiarto dan saksi Muhamad Apandi duduk dibelakang, pada saat di jalan di Tol Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutiarto dan saksi Muhamad Apandi melakukan penyekapan dengan cara saksi sutiarto memukul saksi Nova Hendra Tanjung dengan menggunakan stik kasti yang telah dipersiapkan kearah kepala bagian belakang sebanyak 2 kali dengan berkata "sombong maneh ke aing, tong blagu sia " karena kesakitan dan kaget lalu saksi Nova Hendra Tanjung menoleh kebelakang dengan berkata "ada apa ini, ada apa ini " namun kedua tangan saksi Nova ditarik, dilakban dan diikat dengan borgol oleh saksi Muhamad Apandi, lalu mulut dan mata saksi Ir. Nova Hendra Tanjung juga di lakban kemudian dibawa kearah Cilegon dan berbalik arah ke rumah Dina di Daerah Pamarayan Serang.
- Bahwa sesampainya di rumah Dina, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutiarto dan saksi Muhamad Apandi turun menemui Dina untuk melaporkan bahwa korban (saksi Nova) sudah ada di mobil dengan keadaan muka ditutup menggunakan lakban dan tangan diikat dengan borgol, kemudian saksi Muhamad Apandi menanyakan petunjuk selanjutnya sambil menyerahkan Handphone dan tas milik saksi Nova kepada Dina.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutiarto dan saksi Muhamad Apandi mengamankan saksi Nova atas perintah Dina, sebuah pabrik kosong tepatnya di Kampung Rangkas Kole Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang untuk menunggu perintah selanjutnya namun belum sempat menerima perintah selanjutnya dari Dina, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutiarto dan saksi Muhamad Apandi diketahui oleh petugas Kepolisian Polsek Kopo. Selanjutnya Terdakwa, saksi Sutiarto, saksi Muhamad Apandi, dan saksi korban Nova beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutiarto dan saksi Muhamad Apandi melakukan penyekapan terhadap saksi Nova telah merampas kemerdekaan saksi Nova.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 ( Dua ) Buah Tongkat Kasti Warna Merah
- 1 (Satu ) Buah Balok Warna Coklat
- 1 (Satu ) Buah Borgol Besi
- 3 (Tiga) Buah Lakban Warna Coklat
- 2 (Dua) Buah Gulungan Lakban Bekas Digunakan
- 2 (Dua) Buah Sarung Tangan Karet Warna Putih
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat Suzuki Ertiga Warna Silver Nopol:B-1022-VFH;
- Uang Sejumlah Rp.3.400.000,-(Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam;
- 2 (dua) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat;

Menimbang, bawa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sebagai barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh Dina untuk menjemput saksi Nova di Alfamart jalan Daan Mogot daerah Cengkareng dan bersama-sama diperintahkan oleh DINA untuk menjemput RISKY adik dari WIDYA di daerah Merak;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu yaitu Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 08.00 WIB terlebih dahulu Terdakwa Agus Subrata alias Agus Bin Subrata atas perintah DINI menjemput Sutiarto alias Ato dan Muhamad Apandi di Transmart didaerah Cikokol Tangerang;
- Bahwa selanjutnya setelah Sutiarto alias Ato dan Muhamad Apandi datang, Terdakwa Agus Subrata alias Agus Bin Subrata selaku sopir bersama saksi Nova Hendra Tanjung, Sutiarto alias Gito dan Muhamad Apandi berangkat menuju Merak dengan posisi duduk saksi Nova Hendra Tanjung duduk di depan berdampingan dengan Tetdakwa, sementara Sutiarto alias Gito dan Muhamad Apandi duduk di kursi belakang;
- Bahwa beberapa saat setelah berada di jalan di Tol menuju Merak Sutiarto dan Muhamad Apandi melakukan penyekapan dengan cara sutiarto memukul saksi Nova Hendra Tanjung dengan menggunakan stik kasti yang telah dipersiapkan kearah kepala bagian belakang sebanyak 2 kali;
- Bahwa selain dipukul kedua tangan saksi Nova Hendra Tanjung juga ditarik, dilakban dan diikat dengan borgol oleh Muhamad Apandi, lalu mulut dan mata saksi Ir. Nova Hendra Tanjung juga di lakban kemudian dibawa kearah Cilegon, sedangkan Terdakwa yang mengetahui kejadian tersebut hanya membiarkannya saja;
- Bahwa oleh Terdakwa, saksi Nova Hendra Tanjung sempat dibawa ke rumah Dina di Daerah Pamarayan Serang dan menanyakan petunjuk selanjutnya sambil menyerahkan Handphone dan tas milik saksi Nova kepada Dina;
- Bahwa atas perintah Dina kemudian Terdakwa Agus Subrata alias Agus Bin Subrata bersama Sutiarto alias Gito dan Muhamad Apandi membawa saksi Nova atas perintah saksi Dina, ke sebuah pabrik kosong tepatnya di Kampung Rangkas Kole Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang untuk diamankan sambil menunggu perintah selanjutnya dari Dina;
- Bahwa belum sempat menerima perintah selanjutnya dari Dina, perbuatan Terdakwa Agus bersama-sama dengan Sutiarto dan Muhamad Apandi diketahui oleh petugas Kepolisian Polsek Kopo, sehingga selanjutnya Terdakwa Agus, Sutiarto, Muhamad Apandi, saksi Nova beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Agus, Sutiarto, dan Muhamad Apandi dijanjikan akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebelum melakukan penyekapan telah mendapat upah berupa uang dari Dina masing-masing sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban telah disekap di dalam mobil Suzuki Ertiga No.Pol B 1022 VFH warna silver dari hari Kamis tanggal 05 september 2019 sekitar pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 04.30 WIB;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara haruslah dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kesatu : Terdakwa melanggar Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP; atau
- Kedua : Terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (1), (2) Ke-1 KUHP; atau
- Ketiga : Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Merampas Kemerdekaan Seseorang Atau Meneruskan Perampasan Kemerdekaan Yang Demikian;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas, antara lain sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan dimana Terdakwa AGUS SUBRATA als AGUS Bin SUBRATA telah mengakui identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Merampas Kemerdekaan Seseorang Atau Meneruskan Perampasan Kemerdekaan Yang Demikian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada, yaitu keterangan saksi Nova Hendra Tanjung, saksi Saksi DANIELD RONALD dan saksi MUNAWIR SAJALI BIN SAMA'I yang menerangkan bahwa dalam mobil Suzuki Ertiga No.Pol B 1022 VFH warna silver tersebut tangan saksi Nova Hendra Tanjung dilakban dan diikat dengan borgol mulut dan mata juga di lakban sehingga saksi Nova Hendra Tanjung tidak leluasa kemana – mana dan tidak dapat berteriak atau berkata-kata, serta dijaga ketat oleh Terdakwa AGUS SUBRATA als AGUS Bin SUBRATA, saksi SUTIARTO ALS ATO BIN Alm. SUMARMIN serta MUHAMAD APANDI ALS PANDI BIN ASWIRA;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa AGUS SUBRATA als AGUS Bin SUBRATA dan keterangan SUTIARTI as. ATO serta keterangan MUHAMAD APANDI ALS PANDI BIN ASWIRA yang mengakui saksi Nova Hendra Tanjung telah dilakban dan diikat dengan borgol, mulut dan mata juga di lakban kemudian disekap di dalam mobil Suzuki Ertiga No.Pol B 1022 VFH warna silver agar tidak pulang ke Bandung atas perintah DINA;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS SUBRATA als AGUS Bin SUBRATA, SUTIARTO ALS ATO BIN Alm. SUMARMIN dan MUHAMAD APANDI ALS PANDI BIN ASWIRA menyekap saksi Nova Hendra Tanjung dalam mobil Suzuki Ertiga No.Pol B 1022 VFH warna silver dengan tujuan membatasi kebebasan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa AGUS SUBRATA als AGUS Bin SUBRATA bersama-sama dengan SUTIARTO ALS ATO BIN Alm. SUMARMIN dan MUHAMAD APANDI ALS PANDI BIN ASWIRA, yang telah membawa paksa saksi korban Nova Hendra Tanjung dari Alfamart jalan Daan Mogot daerah Cengkareng atau dari rumah Dina di Daerah Pamarayan Serang menggunakan mobil Suzuki Ertiga No.Pol B 1022 VFH warna silver ke sebuah pabrik kosong tepatnya di Kampung Rangkas Kole Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dalam keadaan dilakban dan diikat dengan borgol mulut dan mata juga di lakban dan selajutnya membiarkannya dalam keadaan tersebut di dalam mobil selama beberapa jam yaitu hari Kamis tanggal 05 september 2019 sekitar

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 04.30 WIB dengan penjagaan ketat oleh Terdakwa AGUS SUBRATA als AGUS Bin SUBRATA, SUTIARTO ALS ATO BIN Alm. SUMARMIN dan MUHAMAD APANDI ALS PANDI BIN ASWIRA tanpa persetujuan dari saksi korban Nova Hendra Tanjung itu sendiri, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan Sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian", berdasarkan hukum telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;**

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP maka yang dapat diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana (Plager), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (doenplager), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (medeplager) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain melakukan tindak pidana (uitloking);

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dalam melakukan perbuatan merampas kemerdekaan seseorang, sebagaimana diuraikan dalam unsur Ad. 2 tersebut diatas, diperoleh kenyataan peran masing-masing subjek hukum dalam melakukan tindak pidana dimaksud, dimana SUTIARTO ALS ATO BIN Alm. SUMARMIN dan MUHAMAD APANDI ALS PANDI BIN ASWIRA sebagai dader dalam perbuatan pidana merampas kemerdekaan atau pengekangan tersebut yaitu SUTIARTO ALS ATO BIN Alm. SUMARMIN memukul saksi korban Nova Hendra Tanjung dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan tongkat kasti, sedangkan MUHAMAD APANDI ALS PANDI BIN ASWIRA mengikat/memborgol tangan dan melakban mulut dan mata saksi korban Nova Hendra Tanjung agar saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan atau melarikan diri serta tidak dapat mengetahui kondisi sekitarnya, sementara itu Terdakwa AGUS SUBRATA als AGUS Bin SUBRATA berperan sebagai orang yang mengemudikan kendaraan Suzuki Ertiga No. Pol B 1022 VFH warna silver tersebut turut mengawasi dan menjaga saksi korban Nova Hendra Tanjung selama berada di dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, telah terpenuhi";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa AGUS SUBRATA als AGUS Bin SUBRATA bersama dengan SUTIARTO ALS ATO BIN ASWIRA dan MUHAMAD APANDI ALS PANDI BIN ASWIRA telah terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 333 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 ( Dua ) Buah Tongkat Kasti Warna Merah;
- 1 (Satu ) Buah Balok Warna Coklat;
- 1 (Satu ) Buah Borgol Besi;
- 3 (Tiga) Buah Lakban Warna Coklat;
- 2 (Dua) Buah Gulungan Lakban Bekas Digunakan;
- 2 (Dua) Buah Sarung Tangan Karet Warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam;
- 2 (dua) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat.

Oleh karena merupakan barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan ada hubungannya dengan tindak pidana yang, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat Suzuki Ertiga Warna Silver Nopol:B-1022-VFH;
- Uang Sejumlah Rp.3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Oleh karena bernilai ekonomis dan dapat dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan perasaan trauma bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 333 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUBRATA als AGUS Bin SUBRATA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memeritahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 ( Dua ) Buah Tongkat Kasti Warna Merah;
  - 1 (Satu ) Buah Balok Warna Coklat;
  - 1 (Satu ) Buah Borgol Besi;
  - 3 (Tiga) Buah Lakban Warna Coklat;
  - 2 (Dua) Buah Gulungan Lakban Bekas Digunakan;
  - 2 (Dua) Buah Sarung Tangan Karet Warna Putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam;
  - 2 (dua) unit handphone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat.(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat Suzuki Ertiga Warna Silver Nopol:B-1022-VFH;
  - Uang Sejumlah Rp.3.400.000,-(Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk Negara)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum., dan Slamet Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdaus Aryansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Firdaus Aryansyah, S.H., M.H.